



# **BUPATI MUSI RAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA  
NOMOR 202 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENJABARAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
TAHUN 2022**



# **BUPATI MUSI RAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA SELATAN**

## **PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA NOMOR 202 TAHUN 2022**

### **TENTANG**

### **PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN ANGGARAN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
TAHUN 2022**



# **BUPATI MUSI RAWAS UTARA**

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA

NOMOR 202 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 17 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu adanya Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 1 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 Nomor 102);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 17 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2022 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 17);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

**KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

kode	Uraian	Jumlah
4	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	597.146.436
4.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	597.146.436
4.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	597.146.436
	Belanja Bantuan Keuangan	147.745.816.675
5	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	147.745.816.675
5.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	63.275.597.675
5.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	63.275.597.675
5.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	79.567.219.000
5.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	79.567.219.000
	Jumlah Belanja	1.176.296.326.577
	Total Surplus/(Defisit)	(29.576.471.795)
	<b>PEMBIAYAAN</b>	
	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	34.576.471.795
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	34.576.471.795
37	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	34.576.471.795
37.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	34.576.471.795
37.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	34.576.471.795
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	34.576.471.795
	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	5.000.000.000
	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000
22	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	5.000.000.000
22.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	5.000.000.000
22.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	5.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000
	Pembiayaan Netto	29.576.471.795
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

Bupati Musi Rawas Utara



H. DEVI SUHARTONI

- (3) Rincian Belanja Tak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (c) terdiri dari :
- |                        |     |                 |
|------------------------|-----|-----------------|
| a. Belanja Tak Terduga | Rp. | 2.500.000.000,- |
|------------------------|-----|-----------------|
- (4) Rincian Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (d) terdiri dari :
- |                             |     |                   |
|-----------------------------|-----|-------------------|
| a. Belanja Bagi Hasil       | Rp. | 597.146.436,-     |
| b. Belanja Bantuan Keuangan | Rp. | 147.745.810.600,- |

#### Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Disklasifikasikan Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023;
3. Lampiran III Daftar Nama Calon penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Calon penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang dan Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Calon penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
6. Lampiran VI Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonom Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDH Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas

Pasal 1

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

(a) Pendapatan Daerah	Rp.	1.146.719.854.882,
(b) Belanja Daerah	Rp.	1.176.296.326.677,
Surplus / Defisit	Rp.	(29.576.471.795,)
(a) Pembiayaan Daerah		
(1). Penerimaan	Rp.	34.576.471.795,
(2). Pengeluaran	Rp.	5.000.000.000,
Pembiayaan Netto	Rp.	29.576.471.795,
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan	Rp.	0,-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (a) terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	53.355.134.112,
b. Pendapatan Transfer	Rp.	1.093.364.720.770,

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah	Rp.	16.939.957.842,-
b. Retribusi Daerah	Rp.	579.345.000,
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp.	2.250.000.000,
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	Rp.	33.585.831.270,

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp.	961.621.195.000,-
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp.	131.743.525.770,

Pasal 3

1. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (b) terdiri dari :

a. Belanja Operasi	Rp.	621.953.601.405,-
--------------------	-----	-------------------



Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Perda Tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

### Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit.  
pada tanggal, 12 Desember 2022



Diundangkan di Muara Rupit  
pada tanggal, 12 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,



BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2022 NOMOR 202

KABUPATEN MUNA RAWAS UTARA  
 RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,  
 RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN  
 TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>53.355.134.112</b>
01	Pajak Daerah	10.739.957.843
01.01	Pajak Restoran	750.000.000
01.01.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.750.000.000
01.01.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.750.000.000
01.08	Pajak Hiburan	5.000.000
01.08.04	Pajak Permainan	5.000.000
01.08.04.0001	Pajak Permainan	5.000.000
01.09	Pajak Reklame	125.000.000
01.09.01	Pajak Reklame Papan Billboard/Videootron/ Megatron	125.000.000
01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan Billboard/Videootron/ Megatron	125.000.000
01.10	Pajak Penerangan Jalan	5.300.000.000
01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	400.000.000
01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	400.000.000
01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	4.900.000.000
01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	4.900.000.000
01.11	Pajak Parkir	100.000.000
01.11.01	Pajak Parkir	100.000.000
01.11.01.0001	Pajak Parkir	100.000.000
01.12	Pajak Air Tanah	100.000.000
01.12.01	Pajak Air Tanah	100.000.000
01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	100.000.000
01.13	Pajak Sarang Burung Walet	5.000.000
01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	5.000.000
01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	5.000.000
01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.023.967.736
01.14.57	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	4.023.967.736
01.14.57.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	4.023.967.736
01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.350.000.000
01.15.01	PBBP2	1.350.000.000
01.15.01.0001	PBBP2	1.350.000.000
01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	4.180.990.106
01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	4.180.990.106
01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	4.180.990.106
02	Retribusi Daerah	579.345.000
02.01	Retribusi Jasa Umum	151.870.000
02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	25.000.000
02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	25.000.000
02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	26.870.000
02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	26.870.000
02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	100.000.000
02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	100.000.000
02.02	Retribusi Jasa Usaha	260.000.000
02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	50.000.000
02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	50.000.000
02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Portokoan	210.000.000
02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Portokoan yang Dikontrakan	210.000.000
02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	167.475.000
02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	167.475.000

*Handwritten signature*

KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA  
 RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DILAKUKAN MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,  
 BINCANGAN OBJEK, SUB BINCANGAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN  
 TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>53.355.134.112</b>
01	Pajak Daerah	53.355.134.112
0101	Pajak Sifat Asli	750.000.000
010101	Pajak Restoran dan Selamatan	1.700.000.000
0101010001	Pajak Restoran dan Selamatan	1.700.000.000
0102	Pajak Hiburan	1.000.000
010201	Pajak Perjudian	1.000.000
0102010001	Pajak Perjudian	1.000.000
0103	Pajak Sektoral	12.500.000
010301	Pajak Sektoral Pagan-Bilboard/Advertising/Meatiken	1.500.000
0103010001	Pajak Sektoral Pagan-Bilboard/Advertising/Meatiken	1.500.000
0104	Pajak Penerangan Jalan	5.100.000.000
010401	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	400.000.000
0104010001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	400.000.000
010402	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	4.700.000.000
0104020001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	4.700.000.000
0111	Pajak Parkir	10.000.000
011101	Pajak Parkir	10.000.000
0111010001	Pajak Parkir	10.000.000
0112	Pajak Air Tanah	100.000.000
011201	Pajak Air Tanah	100.000.000
0112010001	Pajak Air Tanah	100.000.000
0113	Pajak Sarana Burung Walet	5.000.000
011301	Pajak Sarana Burung Walet	5.000.000
0113010001	Pajak Sarana Burung Walet	5.000.000
0114	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.023.907.756
011401	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	4.023.907.756
0114010001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	4.023.907.756
0115	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP)	1.350.000.000
011501	PBBP	1.350.000.000
0115010001	PBBP	1.350.000.000
0116	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	4.160.990.100
011601	BPHTB-Pemindahan Hak	4.160.990.100
0116010001	BPHTB-Pemindahan Hak	4.160.990.100
02	Retribusi Daerah	579.345.000
0201	Retribusi Jasa Umum	57.070.000
020102	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	25.000.000
0201020001	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	25.000.000
020104	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	26.070.000
0201040001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	26.070.000
020113	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	100.000.000
0201130001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	100.000.000
0202	Retribusi Jasa Usaha	250.000.000
020201	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	50.000.000
0202010001	Retribusi Pemakaian Aset	50.000.000
020202	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Portokas	210.000.000
0202020001	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Penjualan yang Dikontrol	210.000.000
0203	Retribusi Pelayanan Tertentu	167.475.000
020301	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	167.475.000

*Handwritten signature*



KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
RINGKASAN PENJARAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT RELOMPOK, JENIS, OBJEK,  
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN,  
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
2.03.01.0001	Retribusi Pembelian Tanah Melalui Kuitansi	157.495.000
2.03.01.0002	Retribusi Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.400.000.000
2.03.01.0003	Bagian Laba yang Didagangkan kepada Pemerintah Daerah (Diadukan atau Penyetoran Modal pada BUMD)	2.450.000.000
2.03.01.0004	Bagian Laba yang Didagangkan kepada Pemerintah Daerah (Diadukan atau Penyetoran Modal pada BUMD)	2.450.000.000
4	Lain-lain PAD yang Lain	33.085.834.270
4.05	Jasa Giro	3.400.000.000
4.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.400.000.000
4.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.400.000.000
4.07	Pendapatan Bunga	1.000.000.000
4.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.000.000.000
4.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.000.000.000
4.15	Pendapatan dari Pengembalian	5.000.000.000
4.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	5.000.000.000
4.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	5.000.000.000
4.16	Pendapatan BLUD	25.005.031.070
4.16.01	Pendapatan BLUD	25.005.031.070
4.16.01.0001	Pendapatan BLUD	25.005.031.070
	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.000.384.720.770</b>
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4.110.103.000
1.01	Dana Perimbangan	350.000.000.000
1.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	205.000.000.000
1.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	50.150.000.000
1.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	5.100.000.000
1.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	25.400.000.000
1.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	81.000.000.000
1.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengasahan Panas Bumi	100.000.000
1.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalti	120.000.000.000
1.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	1.400.000.000
1.01.01.0015	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.000.000.000
1.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	377.000.000.000
1.01.02.0001	DAU	377.000.000.000
1.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	101.251.120.000
1.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.200.000.000
1.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	10.000.000.000
1.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	7.000.000.000
1.01.03.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	400.000.000
1.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	21.000.000.000
1.01.03.0024	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	80.000.000.000
1.01.03.0047	DAK Fisik-Bidang Transportasi-Perdesakan-Minibus	10.000.000.000
1.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	77.000.000.000
1.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	25.000.000.000
1.01.04.0004	DAK Non Fisik-TRG-RKSD	20.000.000.000
1.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP-PAUD	3.000.000.000
1.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	3.000.000.000
1.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	6.000.000.000
1.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	300.000.000
1.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	8.000.000.000
1.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	400.000.000
1.01.04.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	3.000.000.000

*Handwritten signature*

**KABUPATEN MUSI BAWAS UTARA**  
**REKAPITULASI PERHITUNGAN APBD TAHUN LAIN SEBESAR MENCURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**BUDAJA LINDER, SUBJENJUR DAN OBJEK PENDAPATAN, BELAJA, DAN PEMBAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Kode	Uraian	Jumlah
01	Pada Dasar	10.372.141.10
01.01	Pada Dasar	9.142.979,95
01.01.0001	Penghasilan	777.027,07
	Pendapatan Asli Daerah	57.752.170,00
01	Pada dan Bagi Hasil	63.942,10
01.01	Pada dan Bagi Hasil Pajak	37.487.242,00
01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Penghasilan Bumi dan Bangunan	32.752.000,00
01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Lain-lain	4.735.242,00
01	Bantuan Keuangan	26.454.858,00
01.01	Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Provinsi	26.454.858,00
01.01.0001	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi	26.454.858,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.145.719.034,02</b>
<b>BELAJA</b>		
	<b>BELAJA OPERASI</b>	<b>621.951.501.405</b>
	Belanja Pegawai	10.071.000,00
01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	10.071.000,00
01.01	Belanja Gaji Pegawai ASN	12.000.000,00
01.01.0001	Belanja Gaji Pegawai PNS	10.000.000,00
01.01.0002	Belanja Gaji Pegawai PPK	2.000.000,00
01.02	Belanja Tunjangan Pegawai ASN	12.000.000,00
01.02.0001	Belanja Tunjangan Pegawai PNS	11.400.000,00
01.02.0002	Belanja Tunjangan Pegawai PPK	600.000,00
01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	4.000.000,00
01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	4.000.000,00
01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	6.000.000,00
01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	6.000.000,00
01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.500.000,00
01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.500.000,00
01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPK	600.000,00
01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	8.100.735.121
01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	7.156.494.933
01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPK	944.240.188
01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	460.953.574
01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	460.103.526
01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPK	849.995
01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	51.843.273
01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	10.767.693
01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPK	41.075.580
01.09	Belanja Juran Jaminan Kesehatan ASN	12.534.617.600
01.09.0001	Belanja Juran Jaminan Kesehatan PNS	12.034.917.600
01.09.0002	Belanja Juran Jaminan Kesehatan PPK	500.000.000
01.10	Belanja Juran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.000.000.000
01.10.0001	Belanja Juran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.800.000.000
01.10.0002	Belanja Juran Jaminan Kecelakaan Kerja PPK	200.000.000
01.11	Belanja Juran Jaminan Kematian ASN	1.600.000.000
01.11.0001	Belanja Juran Jaminan Kematian PNS	1.600.000.000
01.11.0002	Belanja Juran Jaminan Kematian PPK	200.000.000
01.12	Belanja Juran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	1.150.000.000
01.12.0001	Belanja Juran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	900.000.000

*Handwritten signature*